



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEGIATAN DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna perlu untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan upaya melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan dan retribusi dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);
16. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG KEGIATAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang kegiatan dan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang kegiatan pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan;

8. Jalan adalah yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik pada kendaraan itu;
10. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan ataupun tanpa kereta samping;
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk di pergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
16. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer;
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi;
21. Trayek adalah lintasan angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
22. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan tehnik dan laik jalan;
23. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya;
24. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

25. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
26. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin terhenti yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang;
28. Perijinan tertentu yang selanjutnya disebut perijinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
29. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah merupakan usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi;
33. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
34. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
40. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
41. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
42. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang terancam pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan bidang Perhubungan Kabupaten Lebong adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder Kabupaten;
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten;
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
4. Penyelenggaraan Terminal penumpang dan Terminal barang;
5. Penetapan lokasi Terminal barang;
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
8. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
9. Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Kota;
10. Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan;
11. Pemberian izin Trayek Angkutan Kota;
12. Pemberian izin trayek Angkutan Pedesaan;
13. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang;
14. Pemberian izin operasi Taxi yang melayani wilayah Kota;
15. Pemberian izin usaha Angkutan Sewa;

16. Penetapan tarif Angkutan Kota kelas Ekonomi;
17. Penetapan lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
18. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang berada di dalam ibu kota Kabupaten/wilayah Kota;
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
20. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang berada di dalam ibu Kota Kabupaten/Wilayah Kota;
22. Penyelenggaraan pencegahan dan Penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
23. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
24. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
25. Pembangunan jalan rel Kabupaten;
26. Pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten;
27. Penetapan jaringan pelayanan kereta api Kabupaten;
28. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api Kabupaten.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Objek adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini :
 - a. Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - b. Bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi;
 - d. Dispensasi bongkar muat barang;
 - e. Izin Usaha Angkutan (IUA);
 - f. Izin trayek angkutan;
 - g. Izin operasi angkutan;

- h. Izin isidentil;
- i. Pengujian kendaraan bermotor;
- j. Terminal transportasi jalan dan fasilitas penunjangnya;
- k. Parkir di jalan umum dan parkir ditempat khusus;
- l. Perambuan lalu lintas yang bersifat larangan dan/atau perintah;
- m. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai dan/atau menyelenggarakan kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 5

Prinsip penetapan retribusi perizinan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan subyek retribusi dan aspek keadilan.

BAB V JENIS KEGIATAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Pertama DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan dapat dilakukan pada jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana ayat (1) dapat diizinkan untuk umum, yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan untuk kegunaan organisasi dan/atau kepentingan pribadi harus mendapat izin dispensasi dan dipungut retribusi.
- (4) Besar retribusi izin dispensasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan kabupaten sebesar Rp 50.000,-
 - b. Jalan provinsi sebesar Rp 75.000,-
 - c. Jalan nasional/negara sebesar Rp 100.000,-

Bagian Kedua BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Kegiatan Bengkel Umum kendaraan bermotor di daerah harus mendapat izin dan dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya retribusi izin bengkel umum kendaraan bermotor ditetapkan pertahun sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---------------|
| a. Bengkel terdaftar | Rp 50.000,00 |
| b. Bengkel tertunjuk | Rp 75.000,00 |
| c. Bengkel pelaksana | Rp 100.000,00 |

Bagian Ketiga
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENGENAL

Pasal 8

- (1) Pembukaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi di daerah dikenakan izin dan wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 dan daftar ulang sebesar Rp 75.000,00 setiap tahun.

Bagian Keempat
DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan oleh perorangan, perusahaan angkutan barang dan / atau badan hukum lainnya di daerah diwajibkan memiliki izin dan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi izin dispensasi bongkar muat barang pertahun ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------|
| a. Mobil barang dengan JBI s/d 5000 Kg | Rp 25.000,- |
| b. Mobil barang dengan JBI 5001 s/d 8000 Kg | Rp 35.000,- |
| c. Mobil barang dengan JBI 8001 s/d 10.000 Kg | Rp 50.000,- |
| d. Mobil barang dengan JBI 10.001 s/d 15.000 Kg | Rp 60.000,- |
| e. Mobil barang dengan JBI 15.000 Kg ke atas | Rp 75.000,- |
| f. Kendaraan gandeng/tempelan/kontainer | Rp 100.000,- |

Bagian Kelima
IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan orang dan / atau angkutan barang yang akan melaksanakan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan dan dikenakan retribusi setiap setahun sekali.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut :
- A. Angkutan orang.
- | | |
|---|-------------|
| a. Mobil penumpang umum | Rp 20.000,- |
| b. Mobil bus umum dengan tempat duduk 9 s/d 15 | Rp 25.000,- |
| c. Mobil bus umum dengan tempat duduk 16 s/d 25 | Rp 30.000,- |
| d. Mobil bus umum dengan tempat duduk diatas 25 | Rp 50.000,- |

B. Angkutan barang.

a. Mobil barang dengan daya angkut s/d 1000 Kg	Rp 25.000,-
b. Mobil barang dengan daya angkut 1001s/d 2000 Kg	Rp 40.000,-
c. Mobil barang dengan daya angkut 2001s/d 3500 Kg	Rp 50.000,-
d. Mobil barang dengan daya angkut 3501s/d 5000 Kg	Rp 60.000,-
e. Mobil barang dengan daya angkut 5001s/d 8000 Kg	Rp 75.000,-
f. Mobil barang dengan daya angkut di atas 8000 Kg	Rp 100.000,-

**Bagian Keenam
IZIN TRAYEK ANGKUTAN**

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum wajib izin trayek angkutan di kenakan retribusi setiap tahun.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Mobil penumpang umum	Rp 75.000,-
b. Mobil Bus dengan tempat duduk 9 s/d 17	Rp 85.000,-
c. Mobil Bus dengan tempat duduk 18 s/d 27	Rp 125.000,-
d. Mobil Bus dengan tempat duduk lebih dari 27	Rp 150.000,-
e. Mobil barang/ Pick Up	Rp 85.000,-
f. Angkutan Khusus	Rp 150.000,-
- (3) Setiap keterlambatan daftar ulang izin trayek angkutan, di kenakan denda sebesar 5% (Lima prosen) per bulannya dari besarnya retribusi izin.
- (4) Apabila tidak memperpanjangkan izin lebih dari 1 tahun akan dikenakan sanksi pencabutan izin trayek.

**Bagian Ketujuh
IZIN OPERASI ANGKUTAN**

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang tidak wajib izin trayek dan tidak berjadwal di kenakan izin operasi angkutan.
- (2) Besarnya retribusi izin operasi angkutan per kendaraan per tahun sebagai berikut :

a. Angkutan Taxi	Rp 75.000,-
b. Angkutan sewa	Rp 75.000,-
c. Angkutan pariwisata	Rp 80.000,-
d. Angkutan Karyawan	Rp 75.000,-
e. Angkutan anak sekolah / Mahasiswa	Rp 75.000,-

**Bagian Kedelapan
IZIN INSIDENTIL**

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan melakukan penyimpangan trayek yang telah ditentukan wajib memiliki Izin Insidentil.

- (2) Besarnya Retribusi Izin Insidentil untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Kapasitas s/d 9 tempat duduk | Rp 10.000,- |
| b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk | Rp 15.000,- |
| c. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk | Rp 20.000,- |
| d. Kapasitas di atas 25 tempat duduk | Rp 25.000,- |
| e. Angkutan Taxi | Rp 15.000,- |
| f. Angkutan karyawan | Rp 25.000,- |
| g. Angkutan anak sekolah | Rp 10.000,- |

Bagian Kesembilan
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang dioperasikan di jalan wajib di lakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Jenis Sepeda Motor dan Mobil Penumpang tidak umum akan diperlakukan secara mutatis mutandis segera setelah ditertibkan Peraturan Pemerintahnya.
- (3) Besanya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. Sepeda Motor | Rp 10.000,- |
| b. Mobil Penumpang | Rp 20.000,- |
| c. Mobil Bus | Rp 25.000,- |
| d. Mobil Barang | Rp 25.000,- |
| e. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan | Rp 20.000,- |
| f. Kendaraan Khusus | Rp 20.000,- |
| g. Permohonan Pengujian | Rp 2.500,- |
| h. Buku Uji/Surat Uji Kendaraan | Rp 10.000,- |
| i. Tanda Uji | Rp 7.500,- |
| j. Kartu Induk Kendaraan | Rp 1.500,- |

Bagian Kesepuluh
DENDA

Pasal 15

- (1) Denda Keterlambatan dikenakan 10 % (Sepuluh Prosen) setiap bulan dari jumlah kewajiban Retribusi. Denda Keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) tahun dikenakan denda 50 % (Limapuluh Prosen) dari kewajiban Retribusi.
- (2) Denda keterlambatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak dikenakan apabila kendaraan tersebut rusak berat dan/ atau kecelakaan dengan menunjukan serta mengembalikan buku uji kendaraan dengan keterangan dari bengkel dan/ atau yang berwajib.

Bagian Kesebelas
TERMINAL TRANSPORTASI JALAN DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi terminal digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penilaian.

- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

A. Angkutan Penumpang.

1. Bus Cepat (AKAP) sekali masuk Terminal	Rp 3.500,-
2. Bus Lambat (AKAP)	Rp 2.500,-
3. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp 1.000,-
4. Angkutan Kota Perhari	Rp 1.000,-
5. Angkutan Desa Perhari	Rp 1.500,-

B. Angkutan Barang per sekali masuk Terminal :

1. Truk Trailer / Gandeng	Rp 5.000,-
2. Mobil barang JBB 8 ton keatas	Rp 3.500,-
3. Mobil barang JBB 4 s/d 7 ton	Rp 3.000,-
4. Mobil barang JBB 2 s/d 3 ton	Rp 2.000,-
5. Mobil barang JBB s/d 2000 Kg	Rp 1.000,-

- (3) Besarnya tarif sewa pemakaian tempat usaha (kios dan lain-lain) setiap petak disesuaikan dengan kondisi pasar melalui keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

PARKIR DI JALAN UMUM DAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan pemakaian parkir ditepi jalan umum dan di tempat Khusus parkir yang disediakan dan/ atau jalan yang diberikan oleh Pemerintah wajib dikenakan Retribusi.

- (2) Subyek retribusi yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa parkir.

- (3) Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

a. Sedan, Pick Up 0 s/d 1 ton dan sepeda motor	Rp 500,-
b. Mini Bus, Mikrolet dan sejenisnya	Rp 500,-
c. Bus-bus 17 s/d 28 tempat duduk	Rp 1.000,-
d. Bus-bus > 28 tempat duduk	Rp 1.500,-
e. Mobil barang 1 s/d 2 ton	Rp 1.000,-
f. Mobil barang > 2 ton	Rp 1.500,-

- (4) Besarnya retribusi parkir di tempat Khusus adalah sebagai berikut :

a. Sedan, Pick Up s/d 1 ton dan sepeda motor	Rp 500,-
b. Mini Bus, Mikrolet dan sejenisnya	Rp 500,-
c. Bus-bus 17 s/d 28 tempat duduk	Rp 1.000,-
d. Bus-bus > 28 tempat duduk	Rp 1.500,-
e. Mobil barang 1 s/d 2 ton	Rp 1.000,-
f. Mobil barang > 2 ton	Rp 1.500,-

Bagian Ketigabelas
PERAMBUAN LALU LINTAS YANG BERSIFAT
PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/ atau larangan yang harus di nyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/ atau pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Rambu yang bersifat perintah dan / atau larangan mempunyai kekuatan Hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana di maksud ayat (2) Pasal ini harus di umumkan kepada pemakai jalan atau instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu.
- (4) Penempatan rambu dan jenis rambu perintah dan / atau larangan yang akan dipasang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempatbelas
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan keselamatan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat penggunaan jasa;
- b. Tarif Retribusi.

Pasal 21

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana di maksud pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Pejabat Instansi dan / atau petugas pemungut retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini di berikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (3) Tata cara pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut oleh Wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD di tetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah daerah tetapi memiliki objek retribusi di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian daftar induk Wajib Retribusi

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X TATA CARA PENETAPAN

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menetapkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka di keluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 31

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengatur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, Kualitas, Ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak awal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di keluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 26, 28, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Jenis Retribusi.
- (2) SKRB, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 37

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku Jenis Retribusi. Atas dasar buku Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar
- (2) Penerimaan dan tanggapan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud Pasal 20 point b dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per retribusi.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kekurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini di tetapkan oleh Bupati.

BAB XV
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan atau kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini harus di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang di tunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusannya.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan terhadap permohonan pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pembatalan, maka permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus di sampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.
- (3) Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dikabulkan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dan atau utang retribusi dimaksud.

Pasal 42

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, ditertibkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di kembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini dikabulkan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, ditertibkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUARSA

Pasal 44

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa adalah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selama-lama 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan menyimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka nomor kultur dinas pengelola kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selanjutnya akan menyesuaikan dengan perubahan nomor kultur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur tentang kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2005**

